


# PEMBINAAN HUKUM MILITER DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Oleh:  
Letkol Chk Agustinus PH., S.H., M.H.\*



## A. Pendahuluan

Sebagai Negara yang mewarisi sistem hukum dari pemerintahan kolonial, termasuk di dalamnya sistem hukum militer maka pembinaan (dan pengembangan) hukum militer harus dimulai dari pemahaman sejarah hukum militer. Para ahli hukum menyadari, bahwa untuk dapat menetapkan arah kebijakan hukum pada masa mendatang perlu dilandasi oleh pemahaman sejarah perkembangan hukum yang berlaku pada suatu negara, karena tidak mungkin dapat memahami sistem hukum dengan baik, termasuk jika hendak memahami sistem hukum militer, tanpa memiliki pengetahuan sejarahnya. Para ahli hukum juga meyakini, bahwa hukum dapat berubah tidak hanya dalam dimensi ruang tetapi juga dalam dimensi waktu. Itulah sebabnya, paling tidak ada dua hal mendasar, mengapa sejarah hukum sangat penting untuk memahami suatu sistem hukum tertentu yang sekarang berlaku. *Pertama*, kaedah-kaedah hukum yang saat ini berlaku sering hanya dapat dipahami dengan sarana sejarah hukum. *Kedua*, sistem hukum

yang berlaku dalam ruang (tempat, teritori, negara) yang berbeda, dapat saja berasal dari sumber yang sama, atau sebaliknya dari sumber dan akar yang sama, karena ruang dan waktu yang berbeda, hukum dapat tumbuh dan berkembang secara berbeda (*same root, different development*). Di Indonesia misalnya, meskipun sistem hukum Indonesia dapat dikatakan lahir dari akar sistem hukum yang sama dengan sistem hukum Belanda dengan tradisi *civil law system*, ternyata perkembangannya terdapat perbedaan.

Selain itu, para ahli hukum juga meyakini, bahwa untuk memahami hukum yang saat ini berlaku, ternyata tidak hanya dapat dipahami dengan pendekatan logika dan dogmatika hukum semata-mata, ternyata justru sejarah hukum telah mampu menerangkan mengapa dan bagaimana hukum dan lembaga-lembaga hukum yang saat ini berlaku.

---

\* Dosen STHM "AHM-PTHM", Lulus AHM XIII 1998, PTHM VIII 1994, S-2 Universitas Indonesia 1999, Mahasiswa Program Doktor Universitas Padjadjaran.

Norma-norma hukum yang ada, sering kali hanya dapat dipahami melalui perantara sejarah. Menurut Prof. Belifante, dalam bukunya *Beginiselen van Nederlands Staatsrecht*, bahwa negara bukan merupakan kebenaran mutlak tetapi merupakan produk sejarah, dengan demikian sistem suatu negara (termasuk sistem hukumnya) hanya dapat dimengerti dari pertumbuhan dan perkembangannya. (ASS Tambunan, 2001: 8).

Tidak hanya penting untuk mengkaji dan mendalami aspek kesejarahan hukum, tetapi persoalan yang utama adalah, bagaimana usaha negara untuk memperbaharui sistem hukum yang memang bukan merupakan hukum asli yang berasal dari bangsanya sendiri. Atau, setidaknya mendalami, mengkaji, menganalisis mana saja yang dapat dipertahankan dan mana saja yang harus digantikan untuk diisi dan disesuaikan dengan nilai dan jiwa bangsa Indonesia. Penting untuk menetapkan bagaimana politik hukum (*legal policy*) pada hukum militer sebagai garis kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

## **B. Hukum Militer Menyatu Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa**

Secara faktual, sebagaimana hukum pada umumnya, hukum militer menyatu dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tulisan singkat ini tidak akan mengurai bagaimana sejarahnya hukum militer di Indonesia, tetapi sekedar mengilustrasikan kembali bahwa melihat sejarah hukum militer ini penting untuk menentukan kebijakan dalam mengembangkan dan memberi arah hukum militer Indonesia untuk masa mendatang.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa tidak ada suatu negara yang betul-betul memiliki sistem hukum nasional yang murni berasal dari negaranya sendiri. Hampir dapat dipastikan bahwa negara-negara di belahan dunia ini mengadopsi dan menerapkan sistem hukum dari

negara luar, tidak terkecuali Negara Indonesia, saat ini pun masih menerapkan beberapa perundang-undangan, kelembagaan dan bahkan budaya hukum yang disusun dan berasal dari pemerintah kolonial Belanda. Maka, sampai hari ini kita masih menyisakan persoalan tentang pembaharuan hukum dari sistem hukum kolonial. Hukum peninggalan pemerintah kolonial sebagian memang sudah disempurnakan, diperbaharui atau diganti dengan sistem hukum nasional. Namun, menggantikan sistem hukum warisan bukannya tanpa persoalan. Sejak awal kemerdekaan, menggantikan sistem hukum kolonial telah menjadi persoalan yang tidak mudah dipecahkan.

Kalau kita menengok sejarahnya, sejak Indonesia merdeka, khususnya pada awal kemerdekaan, pada dasarnya dan pada awalnya para pemimpin bangsa Indonesia dengan semangat nasionalnya, telah mencoba membangun hukum Indonesia dengan sedapat-dapatnya melepaskan diri dari ide hukum kolonial, yang ternyata tidak mudah. Inilah periode yang berawal dengan keyakinan bahwa substansi hukum rakyat yang selama ini terjajah akan dapat diangkat dan dikembangkan secara penuh menjadi substansi hukum nasional.

Namun, yang terjadi di dalam kenyataan ialah bahwa segala upaya itu berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasi ide hukum itu ternyata tidak sesederhana model-model strategiknya dalam doktrin. Kesulitan telah timbul bukan hanya karena keragaman hukum rakyat yang umumnya tidak terumuskan secara eksplisit. Akan tetapi menurut Sutandjo Wignyosoebroto (1994:187) karena sistem pengelolaan hukum yang modern, meliputi pengorganisasian, prosedur-prosedur dan asas-asas doktrinal pengadaan dan penegakannya, telah terlanjur tercipta sepenuhnya sebagai warisan kolonial yang tak akan mudah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat.

Keadaan tersebut, menurut Daniel S. Lev, dalam penelitiannya di Indonesia menemukan bahwa, pada waktu itu para pemimpin Republik, perhatiannya banyak tersita untuk upaya-upaya merealisasi kesatuan dan persatuan nasional saja, dan sedikit banyak mengabaikan inovasi-

inovasi pranata dan kelembagaan masyarakat dan Negara. Maka, ketika dihadapkan pada persoalan dan realita yang ada, para elit Republik cenderung untuk mencari pemecahan dengan merujuk pada petunjuk-petunjuk lama yang pernah mereka kenal pada masa lalu. Satu hal lagi sebagai penunjuk dipertahankannya pola lama yang telah dikenal pada jaman kolonial adalah lebih dipilihnya hukum ini untuk mencegah terjadinya kevakuman yang akan mengundang perebutan pengaruh oleh berbagai golongan dan kekuatan politik, yang masing-masing mempunyai alternatif sistem politik dan sistem hukum. Penganjur-penganjur hukum agama dan hukum adat telah lama menjajagi kemungkinan untuk masuk dan mengangkat sistem hukum pilihan mereka itu sebagai hukum nasional.

Pada jaman Hindia Belanda, hukum kolonial yang sekuler dan netral dapat menengahi dan mencegah setiap maksud untuk mendesak hukum agama dan sementara itu mampu mengkooptasi hukum adat sebagai bagian dari hukum nasional. Maka, kebijakan untuk meneruskan berlakunya hukum lama berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, dirancang berdasarkan arahan Soepomo: *Was not merely a matter of convenience ... nor was it simply because no one had any ideas* akan tetapi karena "... the colonial law provided an available and appropriate framework"; dan lagi pula hukum colonial ini "... was a ... secular neutrality between conflicting religious and social groups, ... that also kept the existing dominant elite in control of national institutions." (Soetandyo Wignyosubroto, 1994: 190).

Kiranya juga disadari pada waktu awal kemerdekaan, tak akan berdaya melangkah lebih lanjut untuk menata ulang seluruh sistem hukum Indonesia berdasarkan konstitusi baru secara total dalam waktu yang singkat, pada era yang masih penuh dengan pergolakan dan perjuangan fisik untuk mempertahankan eksistensi republik yang masih berusia muda. Maka, yang dilakukan oleh para pendiri republik adalah tidak bisa lebih, selain menyatakan terus berlakunya seluruh ketentuan hukum yang selama ini telah ada, dengan menyatakan

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

Satu-satunya pernyataan normatif yang mengesankan kebijakan, dan dapat disebut sebagai satu politik hukum pada masa itu, untuk menolak berlakunya hukum kolonial hanyalah Maklumat Presiden Tahun 1945 Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945, yang kecuali mengulang apa yang telah dinyatakan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 juga menyatakan: bahwa hanya hukum yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 sajalah yang tetap boleh dianggap berlaku. Akan tetapi, dimaklumatkannya Maklumat Presiden Nomor 2 Tahun 1945 ini dalam praktik malah menimbulkan keraguan. Karena dalam praktik tak selalu dapat dimengerti dengan segera, mana saja hukum kolonial yang masih langsung berlaku, dan mana pula yang harus dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya harus dianggap tidak berlaku lagi, dan mana pula yang tidak demikian. (Soetandyo W, 1994: 191). Oleh sebab itu, jika keadaan hukum militer pada era sekarang ini kondisinya masih seperti yang ada pada masa awal kemerdekaan atau bahkan sama dengan sebelum kemerdekaan, dimana masih terdapat berbagai tata hukum militer yang hanya bersifat terjemahan dari undang-undang Belanda, karena memang politik hukum terhadap hukum militer tidak atau kurang terpikirkan atau barang kali dianggap tidak penting, sejak masa awal kemerdekaan.

### C. Politik Hukum "Hukum Militer"

Kini, setelah 67 tahun merdeka, menjadi penting untuk kita melihat dan mempersoalkan bagaimana politik hukum dalam atau terhadap hukum militer, yang sesungguhnya tidak boleh dipandang sebelah mata dan dianggap tidak penting, walaupun sesungguhnya memang tidak banyak yang secara sungguh-sungguh memperhatikan politik hukum militer ini. Sebelum melihat bagaimana politik hukum terhadap hukum militer, kiranya perlu ada kesamaan persepsi terlebih dulu mengenai apa hakikat dari

politik hukum dimaksud.

Padmo Wahyono (1986:160) merumuskan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Di dalam tulisan yang lain, Padmo Wahyono (1991: 63) memperjelas bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Sedangkan Teuku Mohamad Radhie (1973:3), yang pernah menjabat Ketua BPHN, mengatakan bahwa politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Moh. Mahfud MD (2010: 1), merumuskan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.

Dengan demikian, politik hukum merupakan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang dapat berisi pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan, sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut, diperbaharui, atau akan dibuat baru, yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara.

Pertanyaan yang timbul adalah, dimana dapat ditemukan dokumen politik hukum militer. Ketika dalam kehidupan kenegaraan kita mengenal adanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan dengan Ketetapan MPR-RI, maka dengan mudah akan diketahui bagaimana politik hukum bangsa Indonesia dalam jangka panjang maupun jangka lima tahunan ke depan. Namun, ketika ini tidak dikenal lagi GBHN, setidaknya untuk jangka lima tahun ke depan tidak lagi dapat diketahui secara jelas arah kebijakan negara di bidang hukum. Pada masa GBHN, kebijakan pembangunan hukum nasional jelas dirumuskan, misalnya: "Pembangunan materi hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional

dengan menyusun awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh sebab itu perlu disusun Program Legislasi Nasional yang terpadu sesuai dengan prioritas, termasuk upaya penggantian peraturan perundang-undangan warisan kolonial dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945". (GBHN 1993, Ketetapan MPR RI No: II/MPR/1993).

Meskipun tidak ada lagi GBHN, namun dewasa ini telah diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Undang-undang ini menjadi salah satu acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan hukum nasional, yang dituangkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014 sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: 41A/DPR RI/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014, di dalamnya telah ditetapkan tujuan Prolegnas Tahun 2010-2014:

1. Mewujudkan negara hukum yang demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional dengan membentuk undang-undang yang menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, dan ketertiban;
2. Mewujudkan supremasi hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat; dan
3. Menyempurnakan undang-undang agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada pengaturan perlindungan hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

Arah dan kebijakan Prolegnas Tahun 2010-2014 adalah membentuk undang-undang dalam rangka untuk:

1. Mewujudkan tata hukum nasional yang integratif dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, aparat penegak

hukum, maupun penyelenggara negara demi terwujudnya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan negara melalui pengembangan struktur pertahanan dan keamanan negara dalam mengantisipasi ancaman, baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengganggu stabilitas dan kedaulatan bangsa dan negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam Pasal 64 menyatakan bahwa: "Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara". Penjelasan Pasal 64 sbb: "Yang dimaksud dengan hukum militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subyek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, segala hukum dan ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan tugas TNI dalam melaksanakan fungsi pertahanan Negara dikategorikan sebagai hukum militer. Hukum militer sebagaimana dimaksud di atas perlu dicapai kesatuan hukum, kepastian hukum dan kodifikasi hukum. Oleh sebab itu, hukum militer tersebut perlu dibina dan dikembangkan oleh Departemen yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan Negara".

Jadi, rumusan Pasal 64 dan penjelasannya ini pada hakikatnya merupakan politik hukum "hukum militer". Sebab dari rumusan pasal tersebut terlihat arah kebijakan hukum militer, yaitu:

1. Hukum militer dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara.
2. Perlu dicapai kesatuan hukum, kepastian hukum, dan kodifikasi hukum di bidang hukum militer.
3. Dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan Negara.

#### **D. Hukum Militer Dibina dan Dikembangkan Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pertahanan Negara**

Salah satu unsur penting dari "politik hukum militer", bahwa hukum militer dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Oleh sebab itu, pembinaan dan pengembangan sebagai bagian dari politik hukum militer, harus dapat mendukung tujuan dan fungsi pertahanan Negara sebagaimana ada di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara, dimana tujuan pertahanan adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. (Pasal 4 UU Nomor 3 Tahun 2002). Sedangkan fungsi pertahanan negara untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. (Pasal 5 UU Nomor 3 Tahun 2002)

Lebih dari itu, pembinaan dan pengembangan hukum militer juga harus memperhatikan prinsip dan dasar pertahanan Negara (Pasal 3 UU Nomor 3 Tahun 2002), yaitu:

1. Prinsip demokrasi dan hak asasi manusia;
2. Kesejahteraan umum, lingkungan hidup;
3. Ketentuan hukum nasional;
4. Ketentuan hukum internasional dan kebiasaan internasional;
5. Prinsip hidup berdampingan secara damai;
6. Memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan.

Satu hal lagi yang juga penting diperhatikan untuk bagaimana mengatur dan merumuskan dalam tata hukum militer yang menyangkut sistem pertahanan yang bersifat semesta (Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 2002).

#### **E. Kesatuan Hukum, Kepastian Hukum dan Kodifikasi Hukum Militer**

Kesatuan hukum militer harus dimaknai sebagai berlakunya hukum yang sama, (yaitu hukum pidana militer, hukum acara pidana militer, hukum disiplin militer, hukum administrasi

militer, hukum tata usaha militer, dll) bagi seluruh militer/prajurit/TNI di lingkungan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Penegasan kesatuan hukum bagi militer menjadi penting karena pengalaman sejarah masa lalu, pada masa terbentuknya negara Federasi Republik Indonesia Serikat (R.I.S.) timbul persoalan hukum militer. Hukum militer manakah yang berlaku bagi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), dimana APRIS terdiri dari TNI (asal RI), KNIL asal NICA, Pasukan-pasukan Federal dan Pasukan-pasukan asal Negara-negara Bagian. TNI mempunyai hukum militernya sendiri, dan pasukan KNIL mempunyai hukum militer sendiri, dan Pasukan lainnya mempunyai hukum militernya sendiri-sendiri. Meskipun bermacam hukum militer tersebut mempunyai kesamaannya karena didasarkan pada hukum militer Belanda. Akan tetapi, disamping kesamaannya, terdapat juga perbedaan-perbedaan yang disebabkan perkembangan masing-masing. Pada masa itu, pemecahan persoalan perbedaan ini diserahkan kepada para pelaksana militer. (lihat BPHN 1995: hal 20).

Barang kali karena latar belakang itulah, maka perlu ada penegasan kesatuan hukum bagi militer. S.R Sianturi (1985: 53) juga menegaskan salah satu prinsip umum hukum militer adalah adanya kesatuan hukum (KUHPM) bagi militer. Dengan menyatakan, KUHPM berlaku untuk seluruh militer, hal ini tidak berarti bahwa pembuat undang-undang tidak menginsyafi perbedaan-perbedaan kematraan dari masing-masing Angkatan, tetapi justru pertimbangan utama didasarkan pada suatu pendapat umum bahwa kesatuan hukum lebih memberikan pemuasan terhadap kesadaran hukum dan lebih dapat mencegah kesulitan dalam praktik. (*Eenheid recht bevredigt het rechtsgevoel en voorkomt vele moeilijkheden der practijk*).

Secara faktual, hukum militer sudah merupakan satu kesatuan hukum yang berlaku bagi seluruh militer, baik hukum disiplin militer; hukum pidana militer/KUHPM; hukum acara pidana militer; hukum administrasi militer; dll.

Dewasa ini yang penting dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan hukum militer adalah memperbaharui hukum/undang-

undang yang masih didasarkan pada peninggalan pemerintah kolonial, yaitu khususnya dua materi hukum yaitu hukum pidana militer dan hukum pelaksanaan pidana yaitu pemasyarakatan militer. Sehingga dalam hukum pidana militer akan tercipta satu jiwa mulai dari hukum pidana materiil, hukum acara, dan hukum pelaksanaan pidana. Karena faktanya saat ini, baru hukum acara pidana militer yang telah disempurnakan ke dalam hukum nasional. Sedangkan hukum materiil dan hukum pelaksanaan pidana masih merupakan warisan pemerintah kolonial.

Selain dua materi hukum tersebut, juga perlu pengkajian untuk penyempurnaan beberapa materi hukum/undang-undang untuk disesuaikan dengan perkembangan kesadaran hukum seiring dengan perkembangan dinamika ketatanegaraan.

Terkait dengan kodifikasi hukum militer, jika kodifikasi hukum kemudian diartikan sebagai pengkitaban satu materi hukum tertentu ke dalam satu Kitab Undang-undang, maka kiranya dalam hukum militer hanya tinggal satu materi hukum yang masih dalam bentuk kitab undang-undang, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (*Wetboek van Militair Strafrecht* Stbl 1934 Nr. 167 Jo UU No. 39 Tahun 1947). Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (*Wetboek van Krijgstucht* Stbl. 1934 Nr 168 Jo UU No. 40 Th 1947) telah dirubah dalam bentuk undang-undang yang bukan dalam bentuk kitab undang-undang, yaitu menjadi Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (*Wetboek van Militair Strafrecht* (Stbl 1934 Nr. 167 Jo UU No. 39 Tahun 1947), dewasa ini sedang diupayakan untuk disusun konsep Rancangan Undang-undang, apakah nantinya akan tetap mempertahankan bentuknya sebagai satu Kitab Undang-undang sebagaimana juga RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), atau akan menjadi berbentuk undang-undang pada umumnya, sudah barang tentu akan ditentukan dalam pembahasan di lembaga legeslatif.

Khusus kodifikasi Hukum Pidana Militer (*Wetboek van Militair Strafrech*), yang kini berlaku

di Indonesia sebagai warisan dan sekaligus lahir dari akar sistem hukum pidana militer di negeri Belanda yang dalam perkembangannya tidak banyak mengalami perubahan, karena ada pedoman yang diatur pada *Indische Staats regeling art 132*, yang mengamanatkan bahwa: "*De Militaire Strafrechtspleging berust op Ordonanties, zoeveel mogelijk overeenkomende met de in Nederland bestaande wetten*" (Pelaksanaan Hukum Pidana Militer dicantumkan dalam ordonansi-ordonansi yang sejauh mungkin bersesuaian dengan undang-undang yang ada di Negeri Belanda). Sehingga sedikit berbeda dengan perkembangan hukum pidana umum (KUHP) yang telah mengalami berbagai perubahan, dalam KUHPM relatif tidak mengalami banyak perubahan dan penyimpangan. Kemungkinan penyimpangan itu hanya diadakan dalam hal-hal: 1) Jika adanya kondisi khusus di Indonesia yang menghendaki (penyimpangan) demikian itu (*Specifieke Indische toetstanden daartoe noopten*); 2) Jika dalam pretek menunjukkan adanya kebutuhan yang sangat untuk mengadakan perubahan atau penambahan (*in de praktijk de noodzakelijkheid van wijziging of aanvulling had aangetoond*), dan 3) Untuk memperjelas sesuatu pasal (*verduidelijking van enig artikel gewenst bleek*) (S.R. Sianturi, 1995: 13).

## G. Penutup

Kata kunci dari pembinaan dan pengembangan hukum militer adalah bagaimana politik hukum terhadap hukum militer sebagai satu arah kebijakan negara atau pemerintah pada masa mendatang. Rumusan Pasal 64 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 beserta penjelasannya dapat diartikan sebagai satu politik hukum dalam hukum militer, bahwa hukum militer dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara. Maka, hukum militer harus didasarkan dan sekaligus mewujudkan untuk terjaganya dan terlindunginya kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Karena hukum militer dikembangkan untuk

penyelenggaraan pertahanan negara, maka juga harus memperhatikan yang diamanatkan dalam undang-undang, bahwa pertahanan Negara dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan: prinsip demokrasi dan hak asasi manusia; Kesejahteraan umum dan lingkungan hidup; Ketentuan hukum nasional; Ketentuan hukum internasional dan kebiasaan internasional; Prinsip hidup berdampingan secara damai; Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan; dan Sistem pertahanan yang bersifat semesta.

Disadari bahwa tugas-tugas yang dibebankan oleh ketentuan-ketentuan dan menjalankan amanat undang-undang guna membangun hukum nasional, lebih-lebih dalam hukum militer, itu sungguh bukan tugas yang ringan. Dilema antara realitas dengan cita-cita sungguh tidaklah mudah diatasi. Pilihan yang harus dibuat pun tidaklah bisa didasarkan pada pertimbangan yang terbatas pada pertimbangan yang bersifat sosial-yuridis semata, tetapi bisa diduga akan melebar ke pertimbangan-pertimbangan serius yang sifatnya politik. Bukti dan pengalaman sudah menunjukkan bagaimana ketika RUU yang bermuatan hukum militer, sangat "alot" dan berat dalam pembahasan pada lembaga politik, bukan semata-mata karena alasan yuridis, filosofis dan sosiologis tetapi pada aspek-aspek politik, sehingga beberapa RUU tersebut kandas pada tataran pembahasan di tingkat institusi politik. Jadi, bagaimana menterjemahkan dan menjabarkan hukum militer dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, dengan memperhatikan rambu-rambu hakikat, dasar, tujuan dan fungsi pertahanan negara bukanlah pekerjaan yang mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Reneka Cipta: 1994.
- A.S.S Tambunan. *Hukum Militer Suatu Pengantar*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2005.

Daniel S. Lev. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.

John Gillisen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, Cet. V 2011.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: 2010.

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Peter de Cruz. *Comparative Law in Changing World*. Alih bahasa oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Soetandyo Wignjosoebroto. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

S.R. Sianturi. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1985.

Teuku Mohamad Radhie, *Pembaharuan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Prisma No. 6 Th. II Desember 1973

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*.

\_\_\_\_\_, *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

